



Distortion in Interpreting Ahkam Verses: A Case Study of the Hakekok Balakasuta Teachings in Pandeglang Regency

Distorsi Penafsiran Ayat-ayat Ahkam: Studi Kasus Ajaran Hakekok Balakasuta di Pandeglang

Nida Roudhotul Hikmah*

STAI Syekh Manshur Pandeglang, Indonesia
nidaroudhotulhikmah@staisman.ac.id

Abstract

The emergence of the Hakekok Balakasuta teaching in Pandeglang Regency, Indonesia, has raised concerns due to its deviation from mainstream Islamic teachings, particularly in interpreting *ahkam* (legal) verses of the Quran. Rooted in the Sunda Wiwitan belief system and founded by Arya in 2021, this spiritual group promotes practices that contradict orthodox Islam, such as altering the shahada (declaration of faith), deeming five daily prayers non-obligatory, and introducing unconventional rituals such as communal bathing without proper attire as a form of purification. The primary issues revolve around distorted interpretations of worship practices, including prayer, fasting, zakat (alms), and purification, which misalign with Quranic injunctions and lead to potential religious fragmentation in the community. This study aims to examine the forms of distortion in interpreting *ahkam* verses within Hakekok Balakasuta teachings and identify the underlying causes. Employing a qualitative descriptive approach rooted in Living Qur'an studies, the research utilized direct observation, in-depth interviews, and documentation as primary data sources from Karangbolong, Pandeglang Regency. Secondary data were drawn from books, journals, tafsirs (Quranic commentaries), and relevant literature. Findings reveal specific distortions, such as viewing prayer as optional rather than obligatory, fasting practices diverging from Islamic norms, and the communal bathing ritual as self-purification, which lacks scriptural basis. Contributing factors include economic hardships, low educational levels, and insufficient religious awareness among followers. The study highlights the importance of enhancing Islamic education to prevent such deviations and promote accurate Quranic interpretation.

Keywords:

Hakekok Balakasuta,
Distortion of Islamic
Teachings, Interpretation
of Legal Verses (Ahkam),
Living Qur'an.

Received: 2025-06-02

Revised: 2025-06-17

Accepted: 2025-06-18

***Corresponding Author:**

Nida Roudhotul Hikmah,
STAI Syekh Manshur
Pandeglang, Indonesia.
nidaroudhotulhikmah@staisman.ac.id

© Copyright, 2025 The
Author(s).



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Sikap beragama yang menyimpang terjadi ketika sikap seseorang terhadap keyakinan dan kepada agama yang diyakininya mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada setiap individu maupun kelompok atau masyarakat.

How to Cite: Hikmah, Nida Roudhotul. "Distortion in Interpreting Ahkam Verses: A Case Study of the Hakekok Balakasuta Teachings in Pandeglang Regency." *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis* 11, no. 1 (2025): 1–16.
<https://doi.org/10.35719/amn.v1i1.151>

Sikap keagamaan yang menyimpang dari tradisi keagamaan yang cenderung salah dapat menimbulkan suatu pemikiran atau gerakan reformasi. Banyak yang terjadi dari sikap keagaman menyimpang ini, seperti kurangnya pemahaman pada hal-hal yang berunsur keagamaan, toleransi, fanatisme, fundamentalisme atau penentangan adalah sikap keagamaan yang menyimpang.¹ Kepercayaan masyarakat di Indonesia yang plural bercorak dan diwarnai dengan agama Islam. Akan tetapi, jika dilihat lebih mendalam itu semua hanya berdasarkan warna saja. Karena yang taat menjalankan ibadah dalam Islam tidak sebanyak penduduk yang menganut agama Islam, sehingga ada yang mengaku Islam *abangan* (hanya pengakuan), ada yang mengikuti naluri (menjalankan tradisi nenek moyang), ada juga yang mengikuti golongan aliran kebathinan dan kepercayaan. Yang dimaksud dengan aliran kebatinan dan kepercayaan adalah kepercayaan masyarakat Indonesia yang bukan milik salah satu agama yang ada di Indonesia.

Hal seperti ini terjadi di daerah Pandeglang yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten letaknya di ujung barat Pulau Jawa dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi, sebagian masyarakat di daerah ini masih tergolong kurang banyak mengetahui ('awam) dari segi pendidikan umum ataupun pendidikan agama sekalipun terlebih lagi bagi masyarakat yang terpencil. Salah satunya adalah Desa Karangbolong Kecamatan Cigeulis yang mana di desa tersebut terdapat fenomena aliran dan gerakan baru keagamaan yaitu Hakekok Balakasuta.² Aliran ini sudah ada di daerah Banten sejak lama, namun menyebar luas pada Maret 2021. Aliran ini merupakan aliran yang menyebarluaskan ajarannya dengan mendatangi desa-desa terpencil serta penduduknya relatif kecil dengan cara mengunjungi ke setiap rumah. Menurut salah satu tokoh agama Kiai Ahmad Khudori, mereka menyebarluaskan paham aliran ini dengan mengunjungi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang penduduknya sedikit dan tertutup dari penduduk lain. Biasanya masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut memiliki pemahaman Islam yang sangat rendah dan minim. Selain itu, penyebaran sekte ini berasaskan penipuan karena pemimpinnya memungut biaya dari jamaahnya. Aliran ini juga tidak memiliki kitab suci, mereka hanya bermotifkan ekonomi.³

Disebut dengan aliran yang menyimpang, karena masyarakat yang mengikuti aliran tersebut melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti mandi bersama dalam keadaan tidak berbusana antara pria

¹ H. Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 231-232.

² Kamil Kartapradja, *Aliran Kebathinan dan Kepercayaan di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), 212.

³ Soetomo, "6 Fakta Aliran Hakekok Balakasuta: Mandi Bareng Tanpa Busana," *JPNN*, 20 Maret 2021, <https://www.jpnn.com/news/6-fakta-aliran-hakekok-balakasuta-mandi-bareng-tanpa-busana-ke-5-bikin-kaget-juga>

dan wanita dengan tujuan untuk menghilangkan dosa-dosa dari diri mereka. Hal demikian tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Penyimpangan pada aliran ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan adanya pendistorsian dalam memahami ayat Al-Qur'an. Fenomena tersebut tidak hanya berdasarkan pemahaman saja, melainkan pola pembacaan atasnya beragam juga di masyarakat dan berbagai negara.

Adapun Inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi dan bentuk kajian Al-Qur'an beserta tafsirnya dalam ruang sosial masyarakat. Karena penelitian di masyarakat tentang Al-Qur'an sangat banyak dan perlu dikembangkan terus menerus.⁴ Penelitian ini menggunakan metode studi living Qur'an pada kasus distorsi penafsiran, yang merupakan salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada studi khusus yang terjadi pada objek analisis. Namun, pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada salah satu klasifikasi ayat *ahkam* dari aspek ubudiyah.

Selama ini studi living Qur'an membahas fenomena penafsiran Al-Qur'an yang hidup di tengah masyarakat, kebanyakan pendekatannya dilakukan dengan memberikan kesan yang sifatnya positif bagi masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya suatu kesalahan tentang pemahaman dan pemaknaan ayat Al-Qur'an yang berkembang di masyarakat pun dapat dilakukan dengan pendekatan studi living Qur'an. Karenanya dalam hal ini penulis tertarik untuk menggunakan metode yang sama dalam meneliti satu fenomena yang unik dan hidup ditengah masyarakat Pandeglang, utamanya yang berada di Desa Karangbolong, yang mana ini juga merupakan bagian dari interaksi masyarakat terhadap Al-Qur'an pada ranah distorsi atau penyimpangan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan berkembang di tengah masyarakat.

Distorsi Pemahaman Ayat Ahkam dalam Khazanah Tafsir

Distorsi secara bahasa bermakna pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan makna. Dalam kosa kata bahasa Arab kata distorsi disebut dengan *tahrif*.⁵ Kata *tahrif* merupakan *ism mashdar* dari kata *harrafa-yuhaarifu-tahrifan* yang artinya memalingkan, mengubah atau mengganti. Ibnu Manzur menyampaikan dalam karyanya *Lisan al-Arab tahrif* merupakan pengubahan makna kata dengan arti yang serupa, memalingkan atau menggerakan. Distorsi pemahaman merupakan kesalahan dalam proses berpikir serta kecendrungan berpikir yang berlebihan dan tidak rasional. Distorsi pemahaman menggambarkan pemikiran yang keliru dari

⁴ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Tangerang Selatan: Unit Penerbitan Maktabah Darus-Sunnah, 2019), 16-18.

⁵ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 238.

seseorang dalam memandang dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, dan dunianya. Distorsi pemahaman membuat seseorang tidak bersikap fleksibel dalam menginterpretasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Distorsi pemahaman menyebabkan seseorang memiliki penilaian negatif terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya.

Tafsir secara etimologis memiliki arti menjelaskan, menyingkapi, menampakkan atau menerangkan makna terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kata tafsir merupakan bentuk kata dari *taf'il* dari kata *al-Fasr* yang berarti penjelasan dan penyingkapan. Adapun secara terminologis tafsir merupakan sebuah rangkaian penjelasan dari pembicaraan atau teks Al-Qur'an atau penjelasan yang lebih mendetail mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh para mufassir untuk mendapatkan pemahaman makna terhadap makna yang terkandung dalam Al-Qur'an.⁶ Tafsir seringkali dijadikan alat oleh umat muslim untuk memahami Al-Qur'an, sehingga umat muslim yang '*awam*' dan para akademisi banyak menggunakan tafsir-tafsir yang sesuai sebagai *problem solving* bagi permasalahan hidup.⁷

Secara etimologis *ayat* bermakna *tanda*. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ayat adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang tersusun atas satu atau beberapa jumlah kalimat yang memiliki tempat permulaan dan tempat berhenti yang bersifat mandiri dalam sebuah surat. Adapun kata *ahkam* merupakan bentuk jamak dari *hukum*, yang bermakna menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain atau meniadakannya. Apabila menetapkan atau meniadakannya dengan akal maka disebut hukum '*aqli*', adapun menurut hukum adat disebut hukum '*adiy*' dan menetapkan serta meniadakannya dengan jalan *syara'* maka disebut hukum *syar'i*.⁸ Secara terminologis, *hukum* adalah suatu hal yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*⁹, baik yang bersifat *thalab*, *takhyir*, atau *wa'ad* pengertian ini disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Abu Zahrah.¹⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat ahkam adalah ayat-ayat yang membahas masalah hukum.

⁶ Wely Dozan dan Muhammad Turmuzi, *Sejarah Metodologi Ilmu Tafsir Al-Qur'an: (Teori, Aplikasi, dan Model Penafsiran)* (Yogyakata: Bintang Pustaka Madani, 2020), 1-2.

⁷ Ainita Nurussoumi, "Penyimpangan dalam Tafsir: Kajian Unsur al-Dakhil dalam Tafsir Al-Qummi Karya Ali bin Ibrahim al-Qummi." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 276, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/1484>

⁸ Asep Sulhadi, "Mengenal Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an," *Samawat: Journal of Hadith and Qur'anic Studies* 1, no. 1 (2017): 3, <https://ejournal.badrussoleh.ac.id/index.php/samawat/article/view/104>

⁹ Kata *mukallaf* berasal dari kata (*kallafa-yukalifiu-taklifan*) yang memiliki makna penugasan, kewajiban membayar, beban yang dipikul. Dalam agama Islam taklif merupakan kewajiban keagamaan yang Allah berikan pada manusia dan menuntut siapa yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang ditetapkan oleh Allah. M. Quraish Shihab, *Kosakata Keagamaan* (Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2020), 230.

¹⁰ Sulhadi, "Mengenal Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an," 3.

Terdapat beberapa ragam distorsi terhadap penafsiran Al-Qur'an. *Pertama*, distorsi penafsiran pada praktik niat. Penafsiran pada QS. al-Muzammil ayat 8: "Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan." Ibnu 'Arabi pada ayat ini memiliki pemahaman bahwa Allah adalah al-Wujud dan segala yang wujud adalah manifestasi Allah Swt. semua yang ada di sekitarnya dan semua yang diciptakan di alam semesta ini merupakan model dan patron yang nyata dari masnifes-Nya. dengan alasan demikian, Al-Hallaj berkata, "Saya adalah Allah" (ana al-Haqq), bahkan Ibnu 'Arabi membenarkan penyembahan anak sapi oleh Bani Israil.¹¹

Kedua, distorsi penafsiran pada pelaksanaan shalat. Suatu aliran yang disebut dengan Aliran Hakdzat yang terdapat di daerah Sumur Kabupaten Pandeglang. Aliran ini melaksanakan shalat sunnah menghadap ke 4 arah mata angin.¹² Selain itu, terjadi pula pada kelompok Millah Ibrahim yang memiliki pemahaman berbeda tentang shalat. Mereka beranggapan bahwa shalat itu bukan merupakan amalan orang Islam. Shalat dalam pemahaman mereka dimaknai dengan melakukan perbuatan baik seperti yang terkandung dalam QS. al-Ankabut [29]:45): "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Sebagian dari mereka ada yang melaksanakan shalat dengan cara bangun di tengah malam, kemudian duduk dibawah cahaya lampu lilin sambil merenung berinstrospeksi mengingat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Di sisi lain, sebagian dari mereka ada yang tidak melaksanakan shalat dengan beranggapan bahwa belum masuk waktu, sebab menurut mereka, ajaran perintah shalat Rasulullah Muhammad SAW melalui peristiwa *Isra' Mi'raj* terjadi ketika setelah memasuki masa 13 tahun berdakwah di Mekkah.¹³

Ketiga, distorsi penafsiran pada penunaian zakat. Paham Syekh Muda Ahmad Arifin Pimpinan Pengajian Tarekat Sammaniyah yang berada di kota Medan, mempunyai paham bahwa seorang murid pengajiannya harus memberikan zakat yang berupa harta kepada guru yang mengajarkannya tentang Allah. Karena guru

¹¹ Ahmad Rifai, "Kesalahan dan Penyimpangan dalam Tafsir," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 2 (2019): 144, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/336582111_kesalahan_dan_penyimpangan_dalam_tafsir

¹² Teguh Mahardika, Heboh Aliran Hakdzat Shalatnya Menghadap 4 Arah Mata Angin, *Okezone.com*, 29 September 2021, <https://news.okezone.com/read/2021/09/29/340/2478411/heboh-aliran-hakdzat-di-pandeglang-sholatnya-menghadap-4-arah-mata-angin>

¹³ Mohd Farhan bin Md Amin et al., "Penyimpangan Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Kelompok Millah Ibrahim," *TAFSE: Journal Qur'anic Studies* 5, no. 1 (2020): 11, <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12887>

tersebut telah menyelamatkan muridnya dari kesesatan. Pendapat ini ia pahami berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Bayyinah [58]: 5), “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus” (QS. al-Bayyinah [58]: 5).¹⁴ Lurus yang dimaksud berarti jauh dari syirik (mempersekuatkan Allah) dan jauh dari kesesatan.

Keempat, distorsi penafsiran karena perbedaan golongan. Kesalahan penafsiran pada kaum *Rafidhah*¹⁵ dalam menafsirkan kata “ابي” pada QS. al-Lahab ([111]: 1) dengan Abu Bakar dan Umar sehingga maknanya menjadi “celakalah Abu Bakar dan Umar sebenar-benar celaka” yang pada makna sebenarnya:¹⁶

تَبَثْ يَدَا آبِي هَبِّ وَتَبْ

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa (Q.S al-Lahab [111]:1).

Ajaran Hakekok Balakasuta merupakan kelompok spiritual yang menyimpang dari agama Islam dengan menafsirkan secara keliru praktik-praktik ibadah, seperti ritual mandi bersama tanpa pakaian antara laki-laki dan perempuan yang diklaim sebagai cara untuk menyucikan diri dari dosa dan meraih kesuksesan dunia akhirat. Nama *Balakasuta* berarti "terang-terangan" atau menerima apa adanya, sementara *Hakekok* merupakan sebutan bagi orang-orang yang dianggap menentang ajaran mereka. Aliran ini berakar dari kepercayaan Sunda Wiwitan dan dipelopori oleh Abah Surya di Bogor tahun 1977, lalu dibawa oleh Abah Edi ke Desa Karangbolong pada 1991. Awalnya ajaran ini hanya disebarluaskan secara terbatas dalam keluarga, hingga akhirnya mulai diperluas ke masyarakat pada 1997. Pada tahun 2021, aliran ini kembali muncul di Pandeglang oleh Arya (Aryani) yang belajar langsung dari Abah Edi dan Abah Surya.

Mayoritas pengikutnya berasal dari Suku Sunda dan berlatar belakang ekonomi lemah. Mereka tertarik pada aliran ini karena pengaruh keluarga dan kebutuhan akan doa-doa serta petunjuk spiritual untuk kehidupan sehari-hari, terutama

¹⁴ Nisa Idriani Lubis, “Pandangan MUI Kota Medan Terhadap Penyimpangan Aqidah Islam Dalam Masyarakat,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 21.

¹⁵ Secara bahasa *rafidhah* bermakna meninggalkan. Adapun secara istilah *rafidhah* adalah suatu aliran yang menisbatkan dirinya kepada Syiah (pengikut) Ahlul Bait, namun mereka berlepas diri (baro') dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

¹⁶ Noblana Adib, “Faktor-faktor Penyebab Penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur'an,” *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.694>

dalam bertani dan melaut. Pemimpin aliran sering meminta dana dari pengikutnya untuk keperluan "ritual keagamaan" di Bogor, dan menjanjikan balasan berupa kekayaan, yang tak pernah terbukti. Puncaknya, kekecewaan terhadap hasil yang dijanjikan mendorong pemimpin mengajak pengikut melakukan ritual mandi bersama sebagai bentuk "penyucian diri". Praktik ini dianggap menyimpang dan membahayakan karena bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Distorsi Penafsiran dalam Praktik Peribadatan Aliran Hakekok Balakasuta

Akidah adalah doktrin pokok agama Islam dan landasan ibadah, sedangkan ibadah merupakan realisasi, manifestasi, dan konsekuensi dari akidah sekaligus sebagai pernyataan syukur manusia atas nikmat yang Allah berikan. Melaksanakan ibadah harus dijiwai dengan akhlak yang mulia. Orang yang mengaku beriman, tetapi belum melaksanakan ibadah maka ia dikatakan mukmin yang '*ashi* yaitu orang beriman yang berdosa atau orang fasik.¹⁷

Perkara akidah dalam beragama merupakan hal yang bersifat *ushul* yang apabila tercederai maka akan merubah semua isi dalam suatu ajaran, lain hal kaitanya dengan *furu'* yang banyak ulama memiliki perbedaan pendapat di dalamnya. Seperti yang telah disampaikan oleh penulis pada bab sebelumnya, bahwa pada aliran Hakekok Balakasuta ini sebenarnya pada inti ajaran (*ushul*) harus melakukan shalat, dilarang syirik, dilarang dengki, dilarang berkhianat, dan lain sebagainya. Mereka juga masih mengakui bahwa mereka masih beragama Islam dan hal-hal yang tersebut demikian merupakan perilaku yang harus dilakukan oleh umat Islam yang sesungguhnya. Namun, pada beberapa praktik peribadatan yang lain sedikit banyak mengalami penyimpangan karena pendistorsian ayat-ayat tentang peribadatan. Adapun pendistorsian pada praktik ibadah yang mereka lakukan sebagai berikut.

¹⁷ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), 7.

1. Distorsi Penafsiran yang Berkaitan dengan Rukun Islam

Dalam pelaksanaan shalat, aliran ini tidak mewajibkan pengikutnya untuk melaksanakan shalat 5 waktu. Adapun dalam agama Islam, hukum melaksanakan shalat fardhu (subuh, dhuhur, ashar, maghrib dan isya') adalah wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Ankabut ([29]: 45), "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Aliran ini juga melaksanakan puasa mutih. Secara bahasa pengertian puasa adalah menahan dari sesuatu dan meninggalkannya. Puasa menurut syari'at adalah menahan diri dari syahwat perut dan kemaluhan mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.¹⁸ Secara bahasa *mutih* itu berasal dari bahasa Jawa, artinya memutihkan. *Mutih* yang dimaksud adalah puasa yang dijalani oleh seseorang dengan hanya mengonsumsi nasi putih dan air putih tanpa ada rasa apapun meski hanya garam dan gula. Adapun penamaan *mutih* berasal dari jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi selama menjalani tirakat. Mutih melambangkan penyucian diri, jiwa dan raga. Jadi, puasa *mutih* berarti puasa yang dilakukan selama 24 jam serta hanya makan dan minum sekali dalam sehari.

Puasa mutih juga dikonsepkan sebagai cara seseorang untuk memutihkan atau menyucikan jiwa dan raga dari dosa yang pernah dilakukan dengan menjalani perbuatan tertentu untuk mencapainya. Selain itu, mutih dimaknai pula sebagai cara membuang energi negatif, berkaitan dengan pencapaian ilmu kebatinan atau ilmu supranatural. Salah satu keilmuan dalam kepercayaan kejawen yang didapatkan dengan tirakat puasa mutih adalah ilmu Estu Pamungkas.¹⁹ Akan tetapi, puasa mutih yang dilakukan oleh pemimpin aliran ini bertentangan dengan makna puasa mutih pada umumnya. Ia melakukan puasa mutih itu dimulai pada pagi hari dan buka pada siang hari dengan sesuatu yang berwarna putih. Seperti air minum, nasi sekepal dan rokok sebatang. Maka puasa yang dilakukannya tidak sah karena tidak sesuai dengan pelaksanaan puasa yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.

2. Bersyahadat dengan Menyebut Muhammad "Ama Sepuh"

Aliran ini mengganti kalimat syahadat dengan kalimat "*Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh wa Syahâdatan Ala Sayidinâ Muhammad Ama Sepuh*". Lafadz ini mengalami pendis-torsian dan cenderung destruktif karena sangat tidak sesuai dengan apa

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 76.

¹⁹ Mega Ariyanti, "Konsep Tirakat Puasa Kejawen Bagi Penghayat Kepercayaan Kejawen," *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2019), 612.

yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam agama Islam dua kalimat syahadat itu adalah *syahadatu tauhid* (pengakuan tentang keesaan Allah) dan *syahadatur rasul* (pengakuan tentang kebenaran Rasul Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT). Jadi, *syahadatain* merupakan pengakuan: “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul utusan Allah”.²⁰

Seorang muslim diwajibkan mengimani bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi penutup. Firman Allah yang menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. al-Ahdzab [33]: 40).

Asbabun nuzul ayat ini menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin, orang yahudi, dan kaum munafiqin menganggap bahwa perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab merupakan perkawinan ayah dengan istri anaknya. Karena mereka menganggap anak angkat sama statusnya dengan anak kandung. Padahal Al-Qur'an telah membatalkan tradisi ini pada awal surat ini. Nabi Muhammad SAW memiliki sekian istri dan sekian anak kandung laki-laki. Dengan demikian tidaklah benar, jika Nabi menikahi bekas istri anaknya. Rasulullah adalah pemimpin umat yang harus diagungkan dan dihormati, maka tidak ada nabi lagi setelah beliau.²¹

Selain itu, ada juga pendistorsian penafsiran dalam hal menggunakan jimat dan menggunakan do'a-do'a di luar syariat Al-Qur'an. Jimat tersebut ditemukan disebuah padepokan, yang menjadi penangkal kesialan dengan anggapan dapat menyembuhkan penyakit dan dapat melindungi diri dari bahaya. Padahal Islam sudah memiliki cara-cara yang baik untuk menjaga keselamatan dan menyembuhkan penyakit yang sesuai dengan syari'at agama Islam. Penggunaan jimat seperti ini sangat tidak sesuai dalam ajaran Islam bagi siapa saja yang melakukan cara-cara tersebut maka termasuk kepada perbuatan yang merusak.

Adapun menggantungkan tangkal dan membaca mantera untuk berobat dan menjaga diri adalah suatu kebodohan dan kesesatan yang bertentangan dengan sunnatullah dan dapat menghilangkan tauhid.²² Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

²⁰ M. Ridwan Sanusi dan M. Roief Syuaib, *Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Insida Lantabora, 2006), 20-21

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 492.

²² Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 248-249.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمِدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ دُخَيْنِ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهْنَىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ، فَبَأْيَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَأْيَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: «إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً» فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَأْيَعَهُ، وَقَالَ: «مَنْ عَلَقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»

"Telah menceritakan kepada Abdu Shomad bin Abdi Warits, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Manshur dari Dukhain al-Hajr dari Uqbah bin Amir al-Juhani, bahwa ada serombongan orang datang menemui Rasulullah SAW lalu beliau membaiat sembilan orang dari mereka dan menahan satu orang. Maka para sahabat pun bertanya 'Wahai Rasulullah engkau baiat sembilan orang dan engkau biarkan orang ini'. Beliau menjawab, 'Orang itu mengenakan jimat'. Beliau kemudian memasukkan tangannya dan memutus jimat orang tersebut. Kemudian beliau membaiatnya dan bersabda 'Barang siapa yang menggantungkan jimat maka ia telah berbuat syirik'" (HR. Ahmad, no. 17353).²³

Selain itu juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud tentang penggunaan mantra atau jampi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya *ar-ruqa'* (mantra atau jampi), *at-tamâim* (jimat untuk menolak hasad) dan *at-tiwâlah* (sihir pengasih) itu adalah perbuatan syirik (mempersekuatuan Allah).²⁴ Dengan mengikuti sabda Rasulullah, sudah jelas bahwansanya melakukan hal demikian tidak dibenarkan karena mengarah kepada kesesatan dan mempersekuatuan Allah.

Aliran ini juga menyebarkan ajarannya secara sembunyi-sembunyi dan mengadakan perkumpulan satu bulan sekali yang sidatnya terbatas serta membahas ajaran-ajaran tertentu. Dalam hal ini penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh aliran ini bertentangan dengan firman Allah yang dijelaskan dalam QS. Yusuf ([12]: 108), "Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik."

Dalam tafsir Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah mengutus Nabi Muhammad kepada manusia dan jin agar menunjukkan jalan bahwa inilah jalan-Nya. Maksud dari jalan ini adalah cara, jalan dan sunnahnya yang mana dakwah kepada syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Dengan jalan itu, ia mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang benar yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW

²³ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo: Dârul Hadis, 1995), Juz 13, No. 17.353, 368.

²⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsîr* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafî'i, 2008), Jilid 4, 598-599.

berdasarkan bukti, dalil, dan keyakinan. Orang-orang yang mengikutinya menyerukan apa yang diserukan Rasulullah berdasarkan kebenaran, keyakinan, argumentasi yang rasional dan sesuai syari'at.²⁵

Dakwah yang disampaikan oleh Nabi pun dilakukan secara terang-terangan, adapun Nabi pernah melakukannya secara tersembunyi hal tersebut disebabkan oleh orang-orang kafir yang mengancam orang Islam. Apabila bentuk pengajaran agama Islam yang dilakukan oleh aliran tersebut sesuai dengan cara, jalan, sunnah Rasulullah dan syari'at agama Islam sebaiknya tidak perlu dilakukan secara sembunyi-sembunyi apalagi dengan dibatasi hanya anggota-anggota tertentu yang bisa mengikuti perkumpulan tersebut, sehingga dapat menimbulkan penyimpangan yang berujung kesesatan apalagi tidak didasari dengan kebenaran dan keyakinan.

3. Distorsi Penafsiran Pada Praktik Penyucian Diri

Dalam agama Islam tidak melarang adanya perkumpulan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak, besar kecil, kaya atau miskin selama ada tujuan yang baik didalamnya. Akan tetapi, Islam memberikan batasan-batasan mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mendekati pada *ikhtilath* dan zina. Karena pada zaman sekarang ini banyak pergaulan-pergaulan yang menyimpang dan keluar dari batasan ajaran agama Islam. Seperti halnya *ikhtilath* yang terjadi pada aliran ini yaitu melakukan sebuah ritual berupa mandi bersama antara lawan jenis tanpa berbusana. Ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan diri karena telah melakukan keburukan-keburukan seperti berhubungan dengan perempuan yang bukan mahromnya, syirik, dengki, dan khianat.

Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk melakukan taubat apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah baik disengaja ataupun tidak, firman Allah SWT: "Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." Maksud kejahilan dalam ayat ini adalah kejahatan yang dilakukan karena kebodohan, yang mana ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah maksiat kemudian ia bertaubat sebelum ajal menjemput. Ada juga pendapat lain yang mengatakan kejahilan maksudnya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah baik sengaja ataupun tidak berarti ia bodoh sampai ia menghindarinya. Selama ia dalam keadaan sehat dan sebelum ruh sampai di teng-

²⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsîr*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i , 2008), Jilid 2, 598-599.

gorokan Allah akan menerima taubatnya. Pendapat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir.²⁶

Apabila ditinjau dari ilmu fikih kewajiban menutup aurat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, akan tetapi haramnya membuka aurat termasuk dalam *haram lighoirihi* yaitu haram yang disebabkan faktor eksternal. *Haram lighoirihi* merupakan suatu hal yang aslinya tidak diharamkan, seperti halnya membuka aurat. Pada dasarnya membuka aurat tidaklah haram, karena semua bayi pun dilahirkan dalam keadaan telanjang. Namun, karena adanya faktor eksternal yang apabila dilakukan dapat menimbulkan banyaknya keburukan antara lain kejahatan seksual, perselingkuhan, perkosaan, dan sebagainya yang merugikan diri sendiri dan orang lain.²⁷ Islam memandang manusia sebagai manusia, bukan sebagai malaikat. Sifat lupa, salah, dan menyimpang dari jalan yang lurus termasuk merupakan kekurangan-kekurangan yang sudah menjadi tabiat manusia. Oleh karena itu, kelupaan, kekeliruan, kesalahan atau pun penyelewengan dari jalan yang lurus, oleh Islam tidak dipandang sebagai kesalahan yang menghilangkan kehormatan manusia dan tidak pula menghapuskan sifat-sifatnya sebagai manusia.

Salah satu ciri adanya distorsi pemahaman agama adalah *tasyaddud* (mempersulit diri) dan *ghuluw* (berlebih-lebihan). Pengikut aliran ini, memiliki ritual yang berupa tambahan dalam membaca do'a dan amalan khusus. Kata do'a menurut terminologi memiliki arti ibadah, disebut ibadah karena menunjukkan kepasrahan diri kepada Allah SWT. Do'a yang baik adalah do'a yang menggunakan kalimat-kalimat Allah, karena Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Oleh karenanya, do'a dalam Al-Qur'an lebih baik untuk dipanjatkan kepada Allah karena do'a tersebut berasal dari Allah dan dihadapkan kepadanya.²⁸ Diantara do'a-do'a yang dibacakan dalam kehidupan sehari-hari oleh pengikut aliran ini adalah do'a Lutung Kasarung, tambahan bacaan *bismillâh* menjadi *bismillâh wal 'ibadah* yang dibacakan ketika memulai kegiatan apapun selain membaca Al-Qur'an, do'a (Syahadat Fatimah) yang dibacakan ketika hendak memasak nasi yang bunyinya "*Asyhadu Syahadat Fatimah Pancarna Gusti Pancarna Iman*". Syahadat Fatimah ini merupakan bacaan yang diberikan oleh Alm. Abah Edi (sesepuh aliran "Hakekok Balakasuta) yang berada di Desa Karangbolong. Selain itu, do'a yang dibaca pada saat mengambil beras, yang bunyinya "*Bismillâhirrahmânirrahîm siuk sikut sukma wuwwuuk nu nyiuk nu disiuk Lâ Illâha Illallah Muhammad Rasulullah*". Semua do'a itu

²⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), Jilid 4, 324-325.

²⁷ Mursyidah Thahir, *Keindahan Al-Qur'an dan Fleksibilitas Fikih* (Tangerang Selatan: Tazkiya Foundation, 2016), 170-171.

²⁸ Dahlia Maleteng, *Implikasi Do'a Terhadap Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020), 25-30.

tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam, karena mengucapkan basmalah saat memasak nasi ataupun mengambil beras itu sudah cukup. Beberapa sikap yang tidak baik dan harus dibersihkan dalam diri kita masing-masing untuk menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah melalui do'a di antaranya memperseku-tukan Allah dalam berdo'a serta berdo'a dengan kata-kata bersajak yang dibuat-dibuat dan dipaksakan.²⁹

Sumber utama pengkaji do'a adalah Al-Qur'an, dalam artian Al-Qur'an bisa dijadikan sebagai konsep ibadah yang sempurna melalui berbagai macam ayat yang dijelaskan di dalamnya. Ada beberapa ayat tertentu yang bersifat informatif terkait para Nabi yang melafalkan do'a dari sisi redaksional, sebagian ayat berisi perintah berdo'a sebagian yang lain anjuran untuk optimalisasi do'a. Konsep ini disempurnakan lagi dalam hadis-hadis nabi. Do'a dalam Al-Qur'an mengandung ajaran tentang pentingnya manusia meminta ampun, memohon perlindungan, rahmat dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Itu semua merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan spiritual. Oleh karenanya, manusia perlu mengetahui formulasi do'a dalam Al-Qur'an.³⁰

Shalat, puasa, dzikir, membaca Al-Qur'an dan ibadah lainnya landasannya telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Meskipun berdo'a itu merupakan ibadah akan tetapi tata cara berdo'a harus sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi. Begitu juga dengan ibadah lainnya harus memiliki dasar dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih atau salah satu dari keduanya. Telah disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak."³¹

Simpulan

Penelitian ini mengungkap distorsi signifikan dalam penafsiran ayat-ayat ahkam Al-Qur'an oleh sekte Hakekok Balakasuta di Pandeglang, Indonesia, yang berakar pada sinkretisme dengan kepercayaan Sunda Wiwitan. Didirikan oleh Arya (Aryani) pada 2021, sekte ini menyimpang dari ajaran Islam ortodoks melalui praktik ibadah yang dimodifikasi, seperti pengubahan syahadat (menghilangkan "Muhammad Rasulullah"), anggapan shalat lima waktu sebagai sunnah bukan fardhu, puasa yang tidak mengikuti pola Ramadhan, serta ritual mandi bersama tanpa busana sebagai bentuk penyucian diri. Distorsi ini tidak hanya bertentangan

²⁹ Maleteng.

³⁰ Maleteng, 30.

³¹ Ummu Tamim, *Menyingkap Aliran dan Paham Sesat*, terj. Sufyan bin Zaidin Sinaga Abu Yazid, (Yogyakarta: Pustaka Imam Ahmad, 2009), 35-36.

dengan perintah Qur'ani yang jelas, tetapi juga berpotensi memecah belah umat dan melemahkan fondasi keislaman di masyarakat lokal.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi Living Qur'an, penelitian menemukan bahwa penyimpangan ini disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya pemahaman agama yang mendalam di kalangan pengikut, serta eksternal seperti kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya pengawasan dari ulama atau lembaga keagamaan. Observasi langsung di Desa Karangbolong, wawancara mendalam, dan analisis dokumen menegaskan bahwa interpretasi ayat ahkam sering kali dipengaruhi oleh konteks budaya lokal, menghasilkan pemahaman yang subjektif dan tidak berbasis tafsir otoritatif.

Implikasinya, distorsi semacam ini dapat memperburuk fragmentasi sosial-religius di Indonesia, di mana pluralisme keagamaan harus diimbangi dengan pendidikan Islam yang kuat. Penelitian merekomendasikan peningkatan literasi agama melalui program dakwah preventif, kolaborasi antara pemerintah daerah, MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan akademisi untuk memantau kelompok sempalan, serta pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan interpretasi al-Qur'an kontekstual. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mencegah penyimpangan serupa dan memperkuat pemahaman Islam yang benar, menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika masyarakat modern. Secara keseluruhan, studi ini menekankan pentingnya kewaspadaan kolektif terhadap evolusi ajaran agama yang menyimpang, demi keutuhan umat.

Daftar Pustaka

- Adib, Noblana. "Faktor-faktor Penyebab Penyimpangan dalam Penafsiran al-Qur'an." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, no. 1, (2017): 1-30. <https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.694>
- al-Hatiri, Abdul Ghaffar (Sekretariat MUI Kabupaten Pandeglang). Interview by Nida Roudhotul Hikmah, Pandeglang, 11 Januari 2022.
- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsir Ibnu Katsîr*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008.
- Amin, Mohd Farhan bin Md., Maizuddin Maizuddin., and Hisyami bin Yazid. "Penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Kelompok Millah Ibrahim." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 1 (2020): 1-16. <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12887>

- Andryanto, S. Dian. "Geger Aliran Hakekok Balakasuta Ajaran Sesat dari Pandeglang." *Tempo.co*, 13 Maret 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1441785/geger-aliran-hakekok-balakasuta-ajaran-sesat-dari-pandeglang/>
- Ani (Peganut Aliran Hakekok Balakasuta). Interview by Nida Roudhotul Hikmah. Pandeglang, 29 Mei 2022.
- Ariyanti, Mega. "Konsep Tirakat Puasa Kejawen Bagi Penghayat Kepercayaan Kejawen." *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2019).
- Basalamah, A.M. *Kejamkah Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Bukhari, Imam. *Shohih Bukhari*. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Dârul Hadis, 1995.
- Hasbillah, Ahmad 'Ubaydi. *Ilmu Living Qur'an-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*. Tangerang Selatan: Unit Penerbitan Maktabah Darus-Sunnah, 2019.
- Jalaluddin, H. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kartapradja, Kamil. *Aliran Kebathinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1990.
- Kasdi, Abdurrahman. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Lubis, Nisa Idriani. "Pandangan MUI Kota Medan Terhadap Penyimpangan Aqidah Islam Dalam Masyarakat". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Mahardika, Teguh. "Heboh Aliran Hakdzat Shalatnya Menghadap 4 Arah Mata Angin." *Okezone.com*, 29 September 2021. <https://news.okezone.com/read/2021/09/29/340/2478411/heboh-aliran-hakdzat-di-pandeglang-sholatnya-menghadap-4-arah-mata-angin>
- Maleteng, Dahlia. *Implikasi Do'a Terhadap Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020.
- Nurusshoumi, Ainita. "Penyimpangan dalam Tafsir: Kajian Unsur al-Dakhil dalam Tafsir al-Qummi Karya Ali bin Ibrahim al-Qummi." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 275–294. <https://jurnal.stialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/1484>
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Rifai, Ahmad. "Kesalahan dan Penyimpangan dalam Tafsir." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 2, (2019): 130-148. Retrieved from <https://>

www.researchgate.net/publication/336582111_kesalahan_dan_penyimpang_an_dalam_tafsir

- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Kosakata Keagamaan*. Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soetomo. "6 Fakta Aliran Hakekok Balakasuta: Mandi Bareng Tanpa Busana." *JPPN.com*, 20 Maret 2021. <https://www.jpnn.com/news/6-fakta-aliran-hakekok-balakasuta-mandi-bareng-tanpa-busana-ke-5-bikin-kaget-juga>
- Sulhadi, Asep. "Mengenal Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an." *Samawat: Journal of Hadith and Qur'anic Studies* 1, no. 1 (2017): 1-9. <https://ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/104>
- Syamsudin, Sahiron. *Metodologi Penelitian Living Qur'an*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Suyaib, M. Ridwan Sanusi, dan M. Roief. *Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Insida Lantabora, 2006.
- Tamim, Ummu. *Menyingkap Aliran dan Paham Sesat*. Terj. Sufyan bin Zaidin Sinaga Abu Yazid. Yogyakarta: Pustaka Imam Ahmad, 2009.
- Thahir, Mursyidah. *Keindahan Al-Qur'an dan Fleksibilitas Fikih*. Tangerang Selatan: Tazkiya Foundation, 2016.
- Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. *Ensiklopedi Islam Nusantara*. Jakarta: Dirktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- Turmuzi, Wely Dozan, dan Muhammad. *Sejarah Metodologi Ilmu Tafsir Al-Qur'an: Teori, Aplikasi, dan Model Penafsiran*. Yogyakata: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Rethinking the Qur'an: Toward a Humanistic Hermeneutics*. Amsterdam: SWP Publisher, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*. Jakarta: CV. Rajawali, 1992.